

# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA DENGAN

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA (LEMHANNAS RI)
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR: MoU.02/Ka.BPIP/01/2023 NOMOR: NK / 01 / I / 2023

Pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (12-01-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Andi Widjajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor. 10 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendirisendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

#### Pasal 2

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Koordinasi kerja sama penggunaan kepakaran;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- (3) Melakukan harmonisasi materi pembinaan ideologi Pancasila;
- (4) Penyiapan bahan ajar, penetapan kualifikasi pengajar, metode serta penyelenggaraan pendidikan Pancasila;
- (5) Pengukuran indeks ideologi kepancasilaan;
- (6) Pelaksanaan program pembinaan Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) dan Duta Pancasila Purna Paskibraka (DPPI);
- (7) Tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

#### Pasal 3

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi;

#### Pasal 5

#### **ADDENDUM**

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu addendum.
- (2) Addendum sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing.

## Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

## Pasal 9 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: MoU.10/Ka.BPIP/12/2019 dan Nomor: MoU/07/XII/2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila tanggal 9 Desember 2019 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

